

Mitologi dalam Perkawinan Adat Suku Jawa dengan Suku Sunda

Auliah Ambarwati¹, Fandy Kusuma Faizal²

¹Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

²Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare

Email: ambarwati.irwan94@gmail.com¹

Corresponding Email: fandy121220@gmail.com²

Abstract

This study aims to determine the extent to which the mythological truth about the prohibition of marriage between the Sundanese and the Javanese. The method used is a juridical normative research, with a conceptual approach. The results of the study show that the discourse or myth regarding the Sundanese people who are not allowed to marry the Javanese is a historical story that has become multi-interpreted. Do not let us be consumed by issues that are not clear, so that it will damage the future of the nation's next generation. It needs to be instilled in each other's identity in accordance with the motto of our country which means that even though they are different, they are still one. Matters of mate, death and sustenance are divine secrets. It is the will of God who created this Universe.

Keywords: Myth; Prohibition; Adat Marriage

Publish Date: 9 Februari 2022

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan yaitu dengan disyahnkannya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang tentang Perkawinan), yang secara Yuridis formal sebagai suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia.¹ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Islam, perkawinan adalah bentuk ibadah bagi seorang Muslim untuk menyempurnakan iman dan agamanya. Dengan menikah, seseorang telah diasumsikan mampu untuk mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar bagi keluarganya untuk menuju ke jalan yang benar. Perkawinan

memiliki banyak keuntungan bagi kepentingan sosial.²

Perkawinan adalah salah satu *sunnahtullah* yang umum bagi semua makhluk Allah, bagi pada manusia, hewan maupun pada tumbuhan. Hal tersebut juga lumrah bagi manusia untuk meneruskan sejarah kehidupan manusia. Tujuan utama perkawinan adalah untuk membina kehidupan keluarga yang kekal dan bahagia antara suami dan istri untuk melanjutkan keturunan mereka. Tanpa perkawinan, kelangsungan hidup manusia pasti akan punah dan sejarah kehidupan manusia akan terhenti.³

Pokok pembicaraan mengenai perkawinan tentunya sangat menarik untuk dibahas, karena bukan hanya menyangkut kebiasaan dan hajat hidup manusia yang asasi. Dasar dalam sebuah perkawinan itu dibentuk oleh suatu unsur alami dari manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan hidup

¹Faizal, F. K. (2021). Perkawinan yang tidak diperbolehkan antara Suku Jawa dengan Suku Sunda.

²Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. Jurnal Litigasi Amsir, 9(1), 1-12.

³Syahril, M. A. F. (2018). The Effectiveness Of The Annulment Of Marriage Due To Impersonation And Its Legal Consequence. *Iosr Journal Of Humanities And Social Science (Iosr-Jhss)*, 23, 2279-0845.

berumahtangga, kebutuhan biologis untuk melahirkan keturunan, kebutuhan terhadap kasih sayang antar anggota keluarga, dan juga kebutuhan rasa persaudaraan serta kewajiban untuk memelihara anak-anak agar menjadi penerus generasi dan menjadi anggota masyarakat yang baik.

Suatu perkawinan diharapkan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup karena perkawinan itu sendiri merupakan peristiwa yang suci, sakral dan menjadi kenangan seumur hidup. Perkawinan juga merupakan lambang kehormatan, kejayaan, prestasi dan prestise orang tua serta sepasang pengantin. Sebagai peristiwa yang tidak mungkin terulang kembali dalam seumur hidup, pernikahan harus dibuat indah, elok, simpatik, dengan pesona keagungan penuh kharisma. Oleh karena itu pernikahan harus dilaksanakan secara mengesankan dan memuaskan bagi semua pihak sesuai dengan impian sepasang pengantin.⁴

Menurut K.H. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam*⁵ perkawinan adalah suatu *aqad* atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diajarkan oleh agama Islam.

Dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Dalam suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya. Dalam masyarakat (persekutuan), perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuan. Dalam kasta, perkawinan adalah peristiwa penting, karena kasta dalam masyarakat (dahulu) sering

mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri.⁶

Olehnya itu, perkawinan adat memiliki arti yang penting masyarakat dan disertai dengan upacara-upacara adat, agar kedua mempelai bahagia mengarungi hidup berkeluarga sampai akhir hayatnya. Upacara-upacara yang dilakukan melambangkan adanya perubahan status hidup berpisah dengan keluarga induk dan membentuk keluarga yang baru. Prosesi kegiatan dalam perkawinan adat yang telah dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi suatu hukum perkawinan adat. hukum Perkawinan adat adalah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat adat dalam melakukan upacara perkawinan yang kemudian kebiasaan tersebut dijadikan hukum positif yang tidak tertulis dan hanya berlaku dalam masyarakat tertentu dan mempunyai sanksi didalamnya.

Perkawinan merupakan salah satu momen yang sangat sakral dan diidamkan oleh setiap pasangan. Banyak yang bersedia menjalani hubungan selama bertahun-tahun lamanya demi mengenal satu sama lain. Tidak dapat dipungkiri, hubungan yang sudah terjalin lama terkadang kandas ditengah jalan. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan tradisi maupun kepercayaan yang dianut oleh keluarga pasangan. Contohnya, mitos orang Sunda yang tidak memperbolehkan melakukan perkawinan dengan orang Jawa.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan ialah penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan konseptual yang merupakan suatu jenis pendekatan di dalam penelitian hukum yang memberi sudut pandang analisa terhadap penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum, dilihat dari aspek dan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, juga bisa dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaann sebuah peraturan yang sekaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.⁷

⁶Materi Perkuliahan Hukum Adat, tentang Perkawinan Adat

⁷Syahrudin Nawi, 2017. *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.

⁴Febriantiko, H. T. (2014). Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII Dan IX. *Avatara*, 2(2).

⁵ Basyir, A. A. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*.

C. Analisis dan Pembahasan

Asal Muasal Larangan Perkawinan Suku Sunda dan Suku Jawa.

Mitos ini pertama kali berkembang sejak peristiwa Perang Bubat. Perang ini diawali dari niat Prabu Hayam Wuruk yang ingin memperistri putri Dyah Pitaloka Citaresmi dari Negeri Sundan. Konon ketertarikan Hayam Wuruk terhadap putri Dyah karena beredarnya lukisan sang putri di Majapahit, yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman bernama Sungging Prabangkara. Namun ada pula yang mengatakan, alasan utama Hayam Wuruk berniat memperistri Dyah Pitaloka karena didorong oleh kepentingan politik, yaitu untuk mengikat persekutuan dengan Negeri Sunda. Namun saat Raja Sunda datang ke Bubat beserta permaisuri dan putri Dyah Pitaloka, terjadi sebuah kesalahpahaman. Menurut Kidung Sundayana, alih-alih menyambut kedatangan rombongan Kerajaan Sunda, Patih Gajah Mada menganggap kedatangan mereka sebagai bentuk penyerahan diri, karena ia ingin memenuhi Sumpah Palapa.

Dalam sumpah tersebut, Gajah Mada berniat ingin menaklukkan semua kerajaan di seluruh Nusantara. Namun ternyata, hanya Kerajaan Sunda lah yang belum dikuasai oleh Majapahit. Kemudian terjadilah perselisihan antara utusan Linggabuana dengan Gajah Mada. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukannya yang berjumlah besar, melawan Linggabuana dengan pasukan pengawal kerajaan yang berjumlah kecil serta para pejabat dan menteri kerajaan yang ikut dalam kunjungan itu. Peristiwa yang dikenal dengan sebutan Perang Bubat ini berakhir dengan gugurnya Linggabuana, para menteri, dan para pejabat kerajaan beserta segenap keluarga Kerajaan Sunda. Konon katanya, Putri Dyah Pitaloka memutuskan untuk melakukan bela pati (bunuh diri) untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya.

Terkait penyebab awal mula Perang Bubat ini, beberapa penulis fiksi sejarah ada yang berpendapat bahwa perasaan cinta Gajah Mada terhadap Dyah Pitaloka Citaresmi yang akan dipinang oleh rajanya sendiri menjadi sebab terjadinya perang bubat, Gajah Mada sengaja memperkeruh suasana agar acara pernikahan pujaan hatinya dan sang raja dapat dibatalkan. Pasca Perang Bubat,

kepercayaan Raja Hayam Wuruk terhadap Mahapatih Amangkubhumi Gajah Mada yang telah berjasa besar bagi Kerajaan Majapahit semakin menurun. Hal ini dibuktikan dengan pemberian Hayam Wuruk berupa tanah di Madakaripura (Probolinggo) untuk Gajah Mada, yang dapat diartikan sebagai anjuran halus agar Gajah Mada mempertimbangkan untuk pensiun. Adapun Maharaja Linggabuana Wisesa yang gugur diberi gelar sebagai "Prabu Wangi" oleh masyarakat sunda untuk mengenang sikap ksatrianya karena telah memperjuangkan harkat dan martabat sunda pada perang bubat.

Dampak dari peristiwa tersebut, hubungan kedua kerajaan jadi tidak harmonis. Pangeran Niskalawatu Kancana, adik Dyah Pitaloka yang tidak ikut dalam rombongan akhirnya naik takhta. Dia memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Majapahit sekaligus mengeluarkan larangan *esti ti luaran* (beristeri dari luar) bagi kalangan kerabat Kerajaan Sunda. Peraturan tersebut kemudian diartikan sebagai larangan menikah dengan orang Jawa. Dari sinilah mitos orang Sunda dilarang menikah dengan orang Jawa bermula. Bahkan, jika ada yang nekat melakukannya, konon rumah tangga mereka tidak akan berlangsung lama.⁸

Kaitan antara Larangan Perkawinan Suku Sunda-Suku Jawa dan Perang Bubat

Perkawinan adat merupakan ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai *Rites De Passage* (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing masing mempelai yang tadinya hidup sendiri sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri.

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan, para sejarawan kita sejauh ini masih memegang kesimpulan bahwa kisah perang bubat antara Majapahit dan Kerajaan Sunda hanyalah sebuah Fiksi. Pendapat ini

⁸Faizal, F. K. (2021). Perkawinan yang tidak diperbolehkan antara Suku Jawa dengan Suku Sunda.

dikarenakan sejauh ini kisah tentang perang bubat hanya dimuat didalam karya-karya fiksi dan digubah pasca runtuhnya Kerajaan Majapahit. Sementara *Kakawin Nagarakertagama* gubahan Mpu Prapanca pada era Pemerintahan Hayam Wuruk serta *Catatan Perjalanan Bujangga Manik* yang sempat singgah di Bubat tidak mengisahkan perihal perang antara Majapahit dan rombongan pengantin Kerajaan Sunda. Selain itu beberapa Naskah Kuno yang memuat kisah tentang perang ini memiliki perbedaan kisah dan pandangan. Semisal *Kidung Sunda*, *Kidung Sundayana*, *Babad Dalem*, *Hikayat Sang Bima* dan *Serat Pararaton* cenderung menyalahkan Gajah Mada sebagai pemicu perang tersebut.

Sementara *Carita Parahyangan* cenderung menyalahkan Dyah Pitaloka sebagai pemicu perang di Lapangan Bubat ini. Menurut para Sejarawan kita, kisah perang bubat ini sengaja dirancang oleh Pemerintah Kolonial untuk melakukan Politik Adu Domba (*Devide et Impera*) terhadap masyarakat Jawa bagian barat dan Jawa bagian timur, hal ini mengingat bahwa kolonial mempunyai kepentingan dari terkotak-kotaknya masyarakat Nusantara (Indonesia) kala itu.⁹ Mitos tentang larangan pernikahan antara orang Jawa dan Sunda sampai saat ini masih dipercaya sebagian orang. Larangan ini berawal dari sejarah kelam di masa lalu, tepatnya pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Konon, mitos larangan pernikahan itu dilatarbelakangi Perang Bubat antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda sekitar abad ke-14 Masehi.

Mengutip postingan *Instagram* tanggal 08 Desember 2021 oleh Gubernur Jawa Barat @ridwankamil tentang Gadis Sunda dilarang menikahi lelaki Jawa? Itu hanya mitos yang diproduksi dalam menafsirkan peristiwa bersejarah Perang Bubat yang sudah jauh lewat dan memiliki multitafsir sejarah. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bersepakat dengan kami di Pemprov Jawa Barat untuk terus membangun narasi persatuan dan perdamaian di tengah bisungnya ruang informasi bangsa ini dengan banyaknya tontonan pertengkaran di level elit dan akar rumput. Di Jogja sudah hadir Jalan Pajajaran

dan Jalan Siliwangi. Sementara di Bandung hadir Jalan Majapahit dan Jalan Hayam Wuruk. Banyak yang tidak tahu, jika Alun-alun Utara Jogjakarta salah satu pohon beringin yang bernama Wijayandaru adalah pohon yang bibitnya diambil dari Keraton Pajajaran. Tarian Bedhoyo Sapto ciptaan Sri Sultan HB IX, adalah terjemahan dari Serat Pajajaran yang diekspresikan dalam sendra tari keraton Jogja.¹⁰

Bisa jadi beberapa masyarakat Sunda tidak mengetahui pastinya asal muasal mitos larangan tersebut. Contoh paling dekat, Kakek penulis keturunan Sunda dan Nenek keturunan Jawa, bisa disimpulkan mitos tersebut sudah mulai ditinggalkan masyarakat. Apalagi kisah Perang Bubat ini merupakan rancangan Pemerintah Kolonial saat itu yang bertujuan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sudah sepatutnya kita tidak mudah termakan isu SARA yang dengan sengaja dihembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab guna mengambil keuntungan dari perpecahan yang terjadi.

D. Kesimpulan

Wacana ataupun Mitos terkait orang Sunda yang tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dengan orang Jawa merupakan suatu cerita sejarah yang sudah menjadi multitafsir. Jangan sampai kita termakan isu-isu yang tidak jelas, sehingga akan merusak masa depan generasi penerus bangsa. Perlu ditanamkan dalam jati diri masing-masing sesuai dengan Semboyan Negara kita, "*Bhineka Tunggal Ika*" yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Perkara jodoh, maut dan rezeki merupakan Rahasia Illahi. Sudah menjadi kehendak Tuhan yang menciptakan Alam Semesta ini.

Referensi

Heru Tri Febriantiko, Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX", dalam *Avatara*, Jurnal Pendidikan Sejarah Volume 2, No. 2, Juni 2014.

⁹Achmad, S. W. (2019). *PERANG BUBAT (1279) SAKA Membongkar Fakta Kerajaan Sunda Vs Majapahit* (Vol. 127). Araska Publisher.

¹⁰ Ridwan Kamil, Postingan *Instagram* Gadis Sunda dilarang menikahi lelaki Jawa? 08 Desember 2021. <https://www.instagram.com/p/CXNOfSpFhA2/>

- Faizal, F. K. (2021). Perkawinan yang tidak diperbolehkan antara Suku Jawa dengan Suku Sunda.
- K.H. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, 1999
- Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 1-12.
- Ridwan Kamil, Postingan Instagram Gadis Sunda dilarang menikahi lelaki Jawa? 08 Desember 2021. <https://www.instagram.com/p/CXNQfSpFhA2/>
- Sri Wintala Achmad, Perang Bubat (1279 Saka) Membongkar Fakta Kerajaan Sunda vs Kerajaan Majapahit, Araska Publisher, 2019
- Syahril, M. A. F. (2018). The Effectiveness Of The Annulment Of Marriage Due To Impersonation And Its Legal Consequence. *Iosr Journal Of Humanities And Social Science (Iosr-Jhss)*, 23, 2279-0845.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.